



PERJANJIAN KERJA SAMA EARTH OPTIMISM FOR ACCESS 2.0

Oleh dan Antara

INDONESIAN INTERNATIONAL EDUCATION FOUNDATION

dengan

KANTOR URUSAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG



No. 0064-02/IIEF/III/2023

No. 27.3.144/UN32.32/KS/2023

Telah dibuat Perjanjian Kerja Sama Program *Earth Optimism for Access 2.0* (untuk selanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini berikut seluruh perubahan dan penambahannya disebut sebagai “Perjanjian”) dibuat dan ditanda tangani pada hari ini Rabu, tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (08-03-2023), oleh dan antara:

INDONESIAN INTERNATIONAL EDUCATION FOUNDATION (IIEF), yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Menara Imperium Lantai 28 Suite C, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 1 Kuningan Jakarta 12980, dalam hal ini diwakili oleh **Diana Kartika Jahja, S.S., M.App.Ling.** dalam kedudukannya selaku Direktur, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama IIEF, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Dan

KANTOR URUSAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG berkedudukan dan berkantor di Jl. Semarang No.5 Malang, yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D** dalam jabatannya selaku Direktur, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Urusan Internasional (KUI), selanjutnya disebut Pihak Kedua.

bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyelenggara *Earth Optimism for Access 2.0* dengan ketentuan-ketentuan yang diatur sebagai berikut di bawah ini:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Para Pihak menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang menyelenggarakan berbagai program beasiswa dari berbagai donor, termasuk dari *Regional English Language Office (RELO)*, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Indonesia.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah Institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan.
3. Bahwa sehubungan dengan rencana kerja Pihak Pertama, maka Pihak Pertama bekerja sama dengan Pihak Kedua untuk menjalankan program dimaksud, dalam hal ini PIHAK KEDUA dinilai memiliki kemampuan dan bersedia menyiapkan semua keperluan dan melaksanakan *Earth Optimism for Access 2.0*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengikat diri dan menandatangani Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama: *Sh.*

Paraf Pihak Kedua: *4.*

Pasal 1 Definisi

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini:

1. Program adalah *Earth Optimism for Access 2.0*, program yang dirancang bagi alumni *English Access Microscholarship Program* tahun angkatan 2020-2022 yang dilaksanakan di Jakarta, Surabaya, Medan, Malang, dan Yogyakarta. Program ini merupakan inisiasi dari *The Smithsonian Institute*, yaitu *Earth Optimism*. Program *Earth Optimism for Access 2.0* dirancang untuk:
 - Membangun dasar pengetahuan tentang krisis iklim dan pelestarian lingkungan;
 - Untuk mengeksplorasi berbagai jalur karir terkait iklim dan peluang ekonomi terkait, termasuk eko-wisata, penelitian ilmiah, dan pendidikan lingkungan;
 - Untuk memperkenalkan ilmu berbasis warga dan masyarakat dan mengembangkan keterampilan pengumpulan data dan komunikasi yang relevan;
 - Untuk memberikan teori latar belakang, bimbingan teknis, dan praktik langsung dalam membuat konten pendidikan yang terkait dengan tema lingkungan yang relevan secara lokal;
 - Untuk meningkatkan koneksi dengan jaringan *Young Southeast Asia Leaders Initiative (YSEALI)*, *Smithsonian Institute*, dan lainnya untuk memungkinkan alumni *Access* terlibat dengan pakar iklim regional dan global.
2. Donor adalah Regional English Language Officer, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan terhadap program dalam persiapan, pelaksanaan, dan penutupan Program. Dalam *Earth Optimism for Access 2.0*, Donor menunjuk Pihak Pertama sebagai *national provider* pelaksana di Indonesia.
3. *Virtual Instruction* adalah program belajar yang diikuti oleh seluruh peserta program dan dilakukan secara daring. *Virtual Instruction* akan dilakukan dalam 3 module, dengan masing-masing module mencakup 10 jam kelas instruksi berbahasa Inggris.
4. *In-person Instruction* adalah program belajar luar ruang bersama ekspertis dan pelatihan langsung yang diikuti oleh seluruh peserta program dan dilakukan secara tatap muka. *In-person Instruction* terdiri atas 2 jenis kegiatan, yaitu i) *Enhancement Activity* dan ii) *Field Learning Experience (FLEx)*.
5. *Enhancement Activity* adalah program belajar luar ruang bersama ekspertis dalam durasi setengah hari atau paling lama 3 (tiga) jam yang diikuti oleh seluruh peserta program dan dilakukan secara tatap muka. *Enhancement Activity* dilaksanakan setelah menyelesaikan tiap-tiap modul *Virtual Instruction*, yang dilaksanakan pada akhir pekan.
6. *Field Learning Experience* adalah program belajar luar ruang bersama ekspertis dalam durasi maksimal 4 hari 3 malam yang diikuti oleh seluruh peserta program dan dilakukan secara tatap muka. *Field Learning Experience* dilaksanakan setelah menyelesaikan semua modul *Virtual Instruction*.
7. Koordinator Site adalah satu personil yang berasal dari Pihak Kedua yang ditunjuk dan bertugas sebagai kontak utama dalam penyelenggaraan program yang bertanggung jawab

atas jalannya program, ketersediaan fasilitas, dan mengomunikasikan kemajuan dan hal yang terkait program.

8. Pengajar adalah pihak yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan donor untuk bertugas sebagai *Lead Instructor* (pengajar utama), fasilitator pendamping, dan siswa pendamping.
9. Siswa adalah alumni *English Access Microscholarship Program* tahun angkatan 2020-2022 yang telah menyelesaikan program penuh dan ditunjukkan dengan *Certificate of Completion* resmi.
10. Harga Pekerjaan adalah komponen biaya yang dikeluarkan oleh Para Pihak untuk menjalankan Program yang dibayarkan secara bertahap dimana pengeluarannya dicatat dan dilaporkan lengkap kepada Pihak Pertama.
11. Laporan adalah penjelasan dan perincian mengenai jalannya Program yang dibuat oleh Pihak Kedua dan diserahkan kepada Pihak Pertama setiap selesainya pelaksanaan *In-person Instruction* dan diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan. Laporan berupa narasi program dan keuangan detil pembayaran kegiatan program. Laporan disusun sesuai format yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama di bawah pengawasan donor (Kedutaan Besar Amerika Serikat).

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

1. Lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua ini diatur lebih lanjut sesuai dengan Lampiran 1 (satu) terlampir dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu dan Pelaksanaan Pekerjaan

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini berlangsung untuk jangka waktu 4 bulan berlaku sejak 8 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, dan/atau sampai dengan penyelesaian hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak.
2. Dengan mengindahkan ketentuan di atas, Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan dengan baik dan lancar terhitung sejak perjanjian ini disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Jika Pihak Pertama karena alasan apapun membatalkan pelaksanaan Program yang telah disepakati ini, maka Pihak Pertama wajib menyelesaikan kewajiban harga pekerjaan hingga saat terjadinya pembatalan perjanjian.
4. Jika Pihak Kedua karena alasan apapun membatalkan pelaksanaan Program yang telah disepakati ini, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan harga pekerjaan hingga saat terjadinya pembatalan perjanjian.
5. Pelaksanaan pekerjaan dalam Lingkup Pekerjaan diatur lebih lanjut sesuai dengan Lampiran 1 (satu) terlampir dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Pasal 4

Biaya Pekerjaan dan Tata Cara Pembayaran

1. Biaya Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua ini diatur lebih lanjut sesuai dengan Lampiran 2 (dua) terlampir dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Komponen Biaya Pekerjaan yang wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua disebutkan dalam *Admin Cost* dan belum termasuk pajak.
3. Komponen biaya program (*Program Cost*) akan dihitung sesuai dengan jumlah siswa aktif terdaftar.
4. Pihak Pertama tidak menanggung pembayaran komponen biaya di luar yang disebutkan dalam Lampiran 2 (dua) dan terhitung sebagai *cost-shared Contribution* Pihak Kedua.
5. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran Biaya Pekerjaan (*Admin Cost*) dilakukan setelah Pihak Pertama menerima Laporan setiap selesai pelaksanaan kegiatan program, dan pembayaran biaya program (*Program Cost*) akan diberikan oleh Pihak Pertama setelah menerima proposal kegiatan.
6. Pihak Pertama tidak mengalokasikan Dana Pengembangan Institusi untuk Pihak Kedua dengan dasar bahwa yang mendapatkan manfaat dari program ini adalah mahasiswa dan dosen dari Pihak Kedua
7. Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama akan dilaksanakan dengan cara *bank transfer* kepada rekening yang ditunjuk Pihak Kedua sebagai berikut:
 - Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
 - Alamat Bank : BRAWIJAYA Malang
 - No. Rekening : 9888855508900001
 - Atas Nama : Universitas Negeri Malang
8. Apabila terjadi perubahan rekening, maka Pihak Kedua akan menginformasikannya kepada Pihak Pertama secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari Pihak Kedua.
9. Pihak Pertama wajib memberikan *copy* bukti transfer kepada Pihak Kedua melalui email atau cara lainnya yang disetujui oleh Pihak Kedua atas pembayaran tersebut.
10. Pihak Kedua wajib memberikan informasi bank dan NPWP sebagai lampiran pengajuan pembayaran.
11. Pihak Kedua wajib mengirimkan laporan keuangan atas penggunaan pembiayaan kegiatan program dengan melampirkan nota dan kwitansi asli dalam bentuk *scan* warna melalui surat elektronik bersamaan dengan Laporan kegiatan selambat-lambatnya 3 hari setelah kegiatan berlangsung.

Pasal 5

Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab atas pembayaran Biaya Pekerjaan sesuai Pasal Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama: *Jh.*

Paraf Pihak Kedua: *Gu*

- b. Bertanggung jawab memberikan arahan yang tepat kepada Pihak Kedua demi kelangsungan penyelesaian Pekerjaan oleh Pihak Kedua.
 - c. Bertanggung jawab atas penyediaan personil yang ditunjuk secara khusus yang mempunyai otorisasi sebagai perwakilan Pihak Pertama untuk proses penyelesaian Pekerjaan oleh Pihak Kedua, yang mana personil tersebut akan bertanggung jawab untuk segala bentuk komunikasi maupun persetujuan atas tahapan Pekerjaan yang telah dilakukan, termasuk atas penyelesaian Laporan Pihak Kedua.
 - d. Bertanggung jawab atas penyediaan data/materi komunikasi, informasi tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak.
 - e. Menjadi jembatan komunikasi dengan Pihak Kedua atas informasi dan arahan yang diberikan oleh donor.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Pihak Kedua adalah sebagai berikut:
- a. Bertanggung jawab memberikan bantuan dan pelayanan terbaik kepada Pihak Pertama dan peserta dalam pelaksanaan Pekerjaan.
 - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang terlampir dalam Lampiran Perjanjian ini.
 - c. Bertanggung jawab melakukan perbaikan Pekerjaan jika terjadi kesalahan, sepanjang kesalahan tersebut adalah benar disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pihak Kedua.
 - d. Bertanggung jawab atas penyediaan 1 (satu) personil yang ditunjuk secara khusus yang mempunyai otorisasi sebagai perwakilan Pihak Kedua yang bertanggung jawab untuk komunikasi dan lainnya yang berhubungan dengan Pekerjaan Pihak Kedua, selanjutnya disebut sebagai Koordinator Site.
 - e. Bertanggung jawab memberikan Laporan kepada Pihak Pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - f. Dilarang keras membuat duplikasi atas sebagian dan/atau semua data maupun informasi yang telah diberikan oleh Pihak Pertama.

Pasal 6

Korespondensi dan *Person in Charge*

1. Para Pihak sepakat untuk menunjuk 1 (satu) personil karyawan atau wakilnya untuk mewakili masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan dengan pos tercatat dari masing-masing Pihak yang tersebut di bawah ini:

Pihak Pertama:

Indonesian International Education Foundation (IIEF)

Nama : Candri Negara

Jabatan : Program Coordinator

Email : accessindonesia@iief.or.id / candri.negara@iief.or.id

Telp/HP : 0822-9990-5071

Paraf Pihak Pertama: 

Paraf Pihak Kedua: 

Pihak Kedua:

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Anie Yulistyorini, S.T., M.Sc., Ph.D

Jabatan : Kepala Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan

Email : anie.yulistyorini.ft@um.ac.id

Telp/HP : 0812-3320-2924

**Pasal 7
Pengakhiran**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan maksud pengakhirannya harus disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini diakhiri.
2. Pihak Pertama dapat mengakhiri Perjanjian ini sewaktu-waktu apabila Pihak Pertama menilai Pihak Kedua:
3. Pihak Kedua sepenuhnya menyadari bahwa dalam hal Perjanjian ini berakhir karena ketentuan dalam ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Kedua tidak berhak menerima/menuntut imbalan jasa apapun dari Pihak Pertama, kecuali terhadap hak imbal jasa Pihak Kedua atas Pekerjaan yang telah dilakukan sebelum penghentian Perjanjian tetap akan dibayarkan oleh Pihak Pertama.

**Pasa 8
Force Majeure**

1. Yang dimaksud Force Majeure adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan Para Pihak, yaitu: bencana alam, perang, pemogokan masal, huru hara, dan sebab lainnya di luar kendali Para Pihak dan Peraturan Perundang-undangan yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Pihak yang mengalami Force Majeure diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada pihak lain dalam waktu 2x24 jam setelah terjadi Force Majeure dan dilengkapi dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang tentang peristiwa Force Majeure di atas untuk mendapat pertimbangan Pihak yang terkena Force Majeure.
3. Apabila Pihak yang mengalami Force Majeure tidak memenuhi jangka waktu pelaporan seperti yang dimaksud dalam ayat 2 di atas, maka Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut tidak dapat menjadikan Force Majeure yang dialaminya sebagai alasan penundaan kewajibannya.
4. Akibat Force Majeure, Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban masing-masing Pihak untuk menyelesaikan Pekerjaan.

**Pasal 9
Lain-lain**

1. Semua lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama: *Sh.*

Paraf Pihak Kedua: *94*

2. Hal yang belum cukup diatur atau belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan persetujuan Para Pihak dan akan dituangkan secara tertulis dalam Amandemen dan Addendum Perjanjian, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan akan ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Indonesian International Education
Foundation (IIEF)




Diana K. Jahja

Direktur

Pihak Kedua

KANTOR URUSAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Evi Ehtyanah

Direktur

Lampiran 1 (satu): Lingkup Pekerjaan

1. Menjadi Mitra Institusi pelaksanaan Program di Malang yang secara tidak langsung bermitra dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam pemenuhan salah satu komponen keunggulan institusi yaitu Pelayanan atau Pengembangan Masyarakat.
2. Menunjuk 1 (satu) personil untuk bertugas sebagai Koordinator Site dengan tugas dan tanggung jawab yang didetilkkan di bawah ini.
3. Bermitra dan berkolaborasi dengan ahli atau lembaga yang bergerak dan memiliki visi dan misi yang sama dengan program ini.

Koordinator Site akan bertugas dan bertanggung jawab untuk:

- Secara proaktif berkolaborasi dan membangun kemitraan dengan pihak lain yang memiliki kegiatan atau visi dan misi yang sama dengan Program
- Memberikan masukan konstruktif untuk pengembangan Program
- Memberikan kritik dan masukan konstruktif untuk keseluruhan program
- Memastikan siswa mengikuti kegiatan Program, berpartisipasi aktif, dan menerima manfaat dari program ini

Secara khusus, Koordinator Site akan bertugas dan bertanggung jawab untuk:

a. Virtual Instructions

- Memastikan anggota fakultas/universitas yang terdaftar tidak mengganggu jalannya sesi
- Menjadi jembatan komunikasi dengan anggota fakultas/universitas yang terdaftar dan akan berkomunikasi dalam Program

b. In-person Instruction: Enhancement

- Menjalin komunikasi baik mengenai persiapan, selama, dan paska kegiatan secara proaktif
- Mengikuti dan mendampingi siswa Program dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengatur kebutuhan logistik sesuai yang dibutuhkan atau disepakati
- Memiliki fleksibilitas dan bisa mengikuti perubahan dalam pelaksanaan kegiatan
- Membuat laporan setiap selesainya pelaksanaan *In-person Instruction* selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan kegiatan

c. In-person Instruction: Field Learning Experience (FLEx)

- Menjalin komunikasi baik mengenai persiapan, selama, dan paska kegiatan secara proaktif
- Mengikuti dan mendampingi siswa Program dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengatur kebutuhan logistik sesuai yang dibutuhkan atau disepakati
- Memiliki fleksibilitas dan bisa mengikuti perubahan dalam pelaksanaan kegiatan
- Membuat laporan setiap selesainya pelaksanaan *In-person Instruction* selambat-lambatnya 3 hari setelah pelaksanaan kegiatan

Lampiran 2 (dua): Budget

No	Description	Unit				Price	Sub-Total
Admin Cost							
1	Salary In-person Activity	1	pax	3	time	Rp 750.000	Rp 2.250.000
2	Salary In-person FLEx	1	pax	1	time	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
In-person Instruction: Activity							
3	Transport Allowance	1	pax	3	time	Rp 100.000	Rp 300.000
4	Meal Allowance	1	pax	3	time	Rp 150.000	Rp 450.000
In-person Instruction: FLEx							
5	Meal Allowance	1	pax	4	day	Rp 500.000	Rp 2.000.000
6	Accommodation	1	pax	3	night	Rp 500.000	Rp 1.500.000
Total Admin Cost							Rp 10.500.000
Program Cost							
Virtual Instruction							
7	Student Internet Allowance	20	pax	3	module	Rp 100.000	Rp 6.000.000
In-person Instruction: Activity							
8	Student Transport Allowance	20	pax	3	time	Rp 50.000	Rp 3.000.000
9	Group Transport	1	unit	3	time	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000
10	Student Meal Allowance	20	pax	3	time	Rp 150.000	Rp 9.000.000
11	Supply & Stationary	1	class	3	time	Rp 1.500.000	Rp 4.500.000
In-person Instruction: FLEx							
12	Group Transport	1	unit	4	day	Rp 2.500.000	Rp 10.000.000
13	Student Meal	20	pax	4	day	Rp 500.000	Rp 40.000.000
14	Student Accommodation	20	pax	3	night	Rp 500.000	Rp 30.000.000
15	Meeting Hall & facility	1	unit	4	day	Rp 2.000.000	Rp 8.000.000
16	Supply & Stationary	1	class	1	time	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
Total Program Cost (for 20 students)							Rp 117.500.000

Paraf Pihak Pertama: *Jh.*

Paraf Pihak Kedua: *gk*